



PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KOMPETENSI AUDITOR DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KAB. TAKALAR

Syafaruddin¹, Askariani Sahur²

Administrasi publik, Syafuruddin@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar¹

Administrasi Bisnis, sahuraskariani@gmail.com, Politeknik Negeri Ujung Pandang²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kompetensi Auditor Intern. Dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data serta informasi yang relevan untuk penelitian. Tujuan penelitian ini untuk memahami pengetahuan yang dipelajari oleh peneliti dengan melihat pelaksanaannya dalam praktik yang sebenarnya. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan bahwa Pendidikan dan Pelatihan memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan kompetensi tenaga Auditor di Lingkungan Inspektorat Kab. Takalar, pengamatan tersebut dilakukan secara langsung dilapangan dengan melihat pengetahuan, wawasan, dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh tenaga auditor melalui Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang telah dilakukan secara komprehensif sebelum dan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan Internal Inspektorat Kab. Takalar sendiri

Keyword: pendidikan, pelatihan, kompetensi auditor

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. **APIP diharapkan menjadi agen perubahan** yang dapat menciptakan nilai tambah ada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (pasal 24) pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang dilakukan oleh Auditor Intern yang merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah dkk, 2009).

Pemeriksaan yang dilakukan Auditor Internal merupakan salah satu fungsi dari pengawasan melalui pencarian bukti dan keterangan yang dapat mendukung proses pemeriksaan dan sebagai bahan pertimbangan auditor dalam pelaksanaan audit serta penyusunan laporan auditor dengan membandingkan antara standar operasional dan kriteria yang ditetapkan dengan

hasil yang dicapai, sehingga auditor dapat menyetujui atau menolak hasil yang dicapai dengan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan untuk ditindak lanjuti.

Agar Auditor Internal dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka salah satu unsur penting yang diperlukan adalah sikap profesionalisme auditor internal. Profesionalisme adalah suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Seorang yang profesional disamping mempunyai kemampuan dan kecakapan teknis harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian kerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan. (Tugiman, 2006)

Auditor merupakan seorang yang dianggap ahli oleh masyarakat untuk melakukan pemeriksaan pada suatu perusahaan atau instansi. Sebagai seorang yang ahli auditor wajib mempunyai kemampuan yang memadai mengenai berbagai teknik pemeriksaan. Hal tersebut diperoleh melalui pendidikan formal, seminar, sertifikasi, serta pengalaman ketika melakukan pemeriksaan. Tubbs menunjukkan bahwa ketika akuntan pemeriksa menjadi sadar terhadap lebih banyak kekeliruan yang terjadi dan memiliki salah pengertian yang lebih sedikit mengenai kekeliruan yang terjadi, selain itu auditor menjadi lebih sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim serta lebih menonjol dalam menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan penyebab kekeliruan (Haryati, 2011:3)

Menyadari pentingnya kompetensi auditor internal, pemerintah melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang lain secara rutin dan terprogram melakukan pendidikan dan pelatihan kepada Auditor Intern Pemerintah diseluruh Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh terhadap kompetensi Tenaga Auditor? Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kompetensi Auditor Intern. Dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data serta informasi yang relevan untuk penelitian. Tujuan penelitian ini untuk memahami pengetahuan yang dipelajari oleh peneliti dengan melihat pelaksanaannya dalam praktik yang sebenarnya. Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang lebih spesifik adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pendidikan dan pelatihan yang diikuti Auditor Intern di Lingkungan Inspektorat Kab. Takalar Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kompetensi Auditor Intern di Lingkungan Inspektorat Kab. Takalar

PEMBAHASAN

Profil Inspektorat Kab. Takalar

Kabupaten Takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 Februari 1960 adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Pattallassang. Kab. Takalar terdiri dari sembilan kecamatan, yaitu Pattallassang, Polombangkeng Selatan, Polombangkeng Utara, Galesong, Galesong Selatan, Galesong Utara, Mappakasunggu, Sanrobone dan Manggarabombang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 566,51 km² dan berpenduduk sebanyak ± 252.275 jiwa.

Berdasarkan Perda Nomor 09 tahun 2013 terdapat 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Inspektorat Kabupaten Takalar yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 28 Takalar Inspektorat Kab. Takalar adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di daerah Kabupaten Takalar dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain.

Pendidikan dan Pelatihan Auditor Intern

Penggunaan istilah **pendidikan dan pelatihan** dalam suatu institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi *diklat (pendidikan dan pelatihan)*. Unit yang menangani pendidikan dan pelatihan pegawai lazim disebut PUSDIKLAT (Pusat Pendidikan dan Pelatihan). Simanjuntak mengemukakan bahwa: “*Pendidikan dan pelatihan* merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja.”

Menurut perspektif Ahwood dan Dimmoel (1999:32) : “Pendidikan lebih bersifat teoritis dalam pengetahuan umum, sosial dan berkiblat pada kebutuhan perorangan, sedangkan pelatihan adalah suatu proses pengembangan keterampilan pegawai untuk melakukan pekerjaan yang sedang berjalan dan pekerjaan di masa yang akan datang. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah proses memberi bantuan kepada pegawai agar memiliki efektivitas dalam pekerjaannya yang sekarang maupun di kemudian hari, dengan jalan mengembangkan pada dirinya kebiasaan berfikir dan bertindak, keterampilan, pengetahuan, sikap serta pengertian yang tepat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diklat Fungsional Auditor adalah syarat yang harus ditempuh auditor internal untuk mendapatkan sertifikasi. Diklat Fungsional terdiri dari 2, yaitu :

Diklat Pembentukan Auditor

Diklat Pembentukan Auditor adalah diklat dalam rangka sertifikasi untuk memenuhi kompetensi minimal untuk pengangkatan sebagai Auditor pemerintah. Diklat Pembentukan Auditor ini terdiri dari:

Diklat Pembentukan Auditor Terampil

Diklat Pembentukan Auditor Ahli

Diklat Penjurangan Auditor

Diklat Penjurangan Auditor adalah diklat dalam rangka sertifikasi untuk memenuhi kompetensi dalam jabatan Auditor Muda, Auditor Madya dan Auditor Utama. Diklat Penjurangan Auditor Ahli terdiri dari:

Diklat Penjurangan Auditor Muda

Diklat Penjurangan Auditor Madya

Diklat Penjurangan Auditor Utama

Dalam melaksanakan Diklat Fungsional Auditor diperlukan kurikulum diklat sebagai acuan dan pedoman agar tujuan dan sasaran diklat dapat tercapai. Kurikulum Diklat Fungsional Auditor memuat tujuan pembelajaran, mata ajar, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, jumlah jam pelatihan, metode pembelajaran dan metode evaluasi untuk masing-masing jenis diklat.

Selain Fungsional Auditor juga terdapat Diklat Teknis Substansi **yang** memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Diklat Teknis substansi terdiri dari :

Analisis Pemecahan Masalah

Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan analisis pemecahan masalah kepada para peserta diklat dengan menggunakan teknik-teknik pemecahan masalah, agar dapat menetapkan keputusan yang tepat guna kepentingan organisasi.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Memberikan bekal kepada peserta diklat agar mampu menyusun anggaran berbasis kinerja di instansinya

Audit Badan Layanan Umum (Audit BLU/BLU Daerah)

Diklat ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengaudit pengelolaan keuangan BLU.

Audit Barang Miliki Negara/Daerah (Audit BMN/D)

Diklat ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan agar mampu melaksanakan audit BMN/D dan dapat memberikan saran langkah-langkah perbaikan atas pengelolaan BMN/D.

Audit Berbantuan Komputer

Diklat ini dirancang dengan tujuan untuk membentuk auditor yang mampu menggunakan MsExcel untuk melakukan audit berbantuan komputer menggunakan MsExcel.

Audit Berbasis Risiko (ABR)

Diklat ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan pemahaman tentang konsep audit berbasis risiko dan mengimplementasikan konsep tersebut dalam pelaksanaan audit.

Audit e-Procurement

Diklat ini dirancang dengan tujuan untuk membentuk auditor yang mampu melaksanakan audit atas pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e-procurement.

Audit Forensik

Diklat ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan kemampuan audit forensik sehingga dapat memberikan dukungan dalam proses litigasi

Audit Investigatif

Diklat ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan pemahaman yang komprehensif tentang tugas-tugas keinvestigasian, mulai dari praperencanaan sampai dengan penerbitan laporan.

Audit Kinerja

Diklat ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan kemampuan melaksanakan audit kinerja berbasis indikator kinerja.

Audit Pendapatan Asli Daerah (Audit PAD)

Diklat ini dirancang untuk memberi pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melakukan audit penerimaan asli daerah.

Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (Audit PNPB)

Diklat ini dirancang agar peserta diklat mampu melaksanakan audit PNPB secara efisien dan efektif, sehingga dapat menyimpulkan dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan, dan menuangkan dalam laporan hasil audit pengelolaan

Kompetensi Auditor Intern

Dalam menunjang kinerjanya, Auditor harus memiliki Kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja. Jadi, kompetensi dapat dihubungkan ke hal-hal yang berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan, dan sebagus apa pekerjaan yang dilakukan (Sawyer's, 2009:17).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan **kompetensi auditor** diantaranya adalah Mulyadi (2009:58) yang menjelaskan bahwa:

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syartkan oleh prinsip etika.” Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely suhayati (2010:2) menjelaskan **kompetensi** adalah: “Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil.” Menurut Arens, *et al.* (2008:42) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa: “Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.” Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik

pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni:

Pengetahuan; Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.

Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.

Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi.

Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.

Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Auditor Internal adalah suatu pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan seorang auditor internal yang diperlukan untuk melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama

Komponen Kompetensi Auditor internal yang tidak terpisahkan menurut Mulyadi (2009:58) adalah:

Pendidikan, dan Pengalaman.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogianya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan menyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika.

Pemerintah mensyaratkan Pengalaman Kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (Mulyadi, 2009:58). Selain itu untuk meningkatkan kompetensi profesional menurut Jaafar dan Sumiyati (2008: 123) dapat dibagi menjadi 2 fase terpisah:

Pencapaian kompetensi profesional. Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengetahuan yang normal untuk anggota. Pemeliharaan Kompetensi Profesional. Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan. Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.”

Analisis

Pendidikan dan Pelatihan merupakan proses memberi bantuan kepada pegawai agar memiliki efektivitas dalam pekerjaannya yang sekarang maupun di kemudian hari, dengan jalan mengembangkan pada dirinya kebiasaan berfikir dan bertindak, keterampilan, pengetahuan, sikap serta pengertian yang tepat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja (Simanjuntak)

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, *intuitif*, dan obyektif. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau

keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan bahwa Pendidikan dan Pelatihan memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan kompetensi tenaga Auditor di Lingkungan Inspektorat Kab. Takalar, pengamatan tersebut dilakukan secara langsung dilapangan dengan melihat pengetahuan, wawasan, dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh tenaga auditor melalui Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang telah dilakukan secara komprehensif sebelum dan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan Internal Inspektorat Kab. Takalar sendiri

PENUTUP

Kesimpulan

Pendidikan dan pelatihan adalah proses memberi bantuan kepada pegawai agar memiliki efektivitas dalam pekerjaannya yang sekarang maupun di kemudian hari, dengan jalan mengembangkan pada dirinya kebiasaan berfikir dan bertindak, keterampilan, pengetahuan, sikap serta pengertian yang tepat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Kompetensi Auditor adalah suatu pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan seorang auditor internal yang diperlukan untuk melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan seperti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan Internal Inspektorat Kab. Takalar sendiri berpengaruh positif terhadap pembentukan Tenaga Auditor yang berkompeten di Lingkungan Inspektorat Kab. Takalar

Saran

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan good government dan clean government di Lingkungan Pemerintah Kab. Takalar maka dibutuhkan tenaga auditor yang memiliki kompetensi Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan secara berkala dan merata pada semua tenaga Auditor di Lingkungan Inspektorat Kab. Takalar Anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan harus menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Daftar pustaka

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, untuk Ekonomi, Manajemen, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Aswada Pressinde.
- Dian Ika Sulistiyowati. (2010). *Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hasan, B. (2013). *Membangun Sistem Pengendalian Intern yang Efektif*. Warta Pengawasan Vol XX Nomor 3
- Hutami, Gartiria and Chariri, Anis (2011) *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
- Indah, S.N. (2010). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP di Semarang)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Laila, Zumriyatun. (2010). *Analisis Penyelenggaraan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dua Pemda di Sumatera Barat*. Tesis. Universitas Andalas, Padang

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Negoro, Yosafat Beny Marsetyo (2011) *Pengaruh Batasan Waktu Audit Dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit*. S1 thesis, UAJY.
- Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/2008. Standar audit aparat pengawasan intern pemerintah
- Permenpan No.PER/28/M.PAN/03/2012. Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Pingkan Lonto, Miryam (2011). *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Bitung : Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap Good Governance*. Tesis. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Putri Nugrahini, (2015). *Pengaruh Kompetensi Dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BUMN dan BUMD di Kota Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rasibo, Nurmala Sari (2015). *Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Dan Pengalaman Terhadap Professional Judgment Auditor Dalam Pengevaluasian Bukti Audit (Studi Empiris pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Rizki Wahyuni. (2013). *Pengaruh Independensi, Kompetensi, Profesionalisme, dan Sensitivitas Etika Profesi terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sedarmayanti (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung; PT Refka Aditama
- Susilawati, Maya R Atmawinata (2014). *Pengaruh profesionalisme dan independensi auditor internal terhadap kualitas audit: studi pada inspektorat Propinsi jawa barat*. Jurnal Etikonomi STIE TEMBI Vol. 13 No. 2
- Sanjaya, Ade (2015). *Pengertian Profesionalisme Kerja Pegawai Usaha Pengembangan Karakteristik, dan Asas Pokok*. (Online) di akses pada <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-profesionalisme-kerja.html> tanggal 14 November 2017 jam 16.05 WITA